

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A.P.Parlindungan. *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria Cetakan Kesembilan*, (Bandung: Bandar Maju, 2008).
- Adrian, Sutedi. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Arba dan Israfil. *Hubungan Hukum Antara Manusia Dengan Tanah, Air Dan Lingkungan Alam Menurut Konsepsi Hukum Islam Dan Hukum Agraria Nasional (UUPA)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).
- Bambang, Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika; 2020).
- Donaldy Ary, et.al., *Introduction to Research in Education Eight Edition*, (Wadsworth: Nelson Education Ltd, 2010).
- Hartuti, Purnaweni. *Pengelolaan Dampak Bencana Abrasi Di Wilayah Pesisir Kabupaten Demak*, (Semarang: Fastindo, 2021), Cetakan I.
- Peter, Mahmud. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2019) halaman 237.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan ke 3*, (Jakarta: Universitas Indonesia-UI Press, tahun 1984).
- Sudaryo, Soimin. *Status Hak dan Pembebasan Tanah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta.CV, 2013).
- Sutopo. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2002).
- Wijaya, Seta. *Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, (Jakarta: iProve, 2020).

JURNAL

Sylviana, Ana, “Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional Suatu Kajian Yuridis”, *Diponegoro Law Review*, Vol. 7, No. 2, Tahun 2020.

Heri Listyawati, et.al. “Kajian Konflik Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalur Evakuasi Tsunami Alaiby Pass Di Kota Padang”, *Mimbar Hukum Jurnal*, vol. 26, No. 1, Tahun 2014.

M, Zakie 2011. “Pengadaan tanah untuk kepentingan umum (Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia), *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Edisi Khusus*, Vol 18, No. 1 Tahun 2011.

Siti Asiyah, Moh. Gamal Rindarjono, dan Chatarina Muryani, “Analisis Perubahan Permukiman Dan Karakteristik Permukiman Kumuh Akibat Abrasi Dan Inundasi Di Pesisir Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tahun 2003–2013” *Jurnal GeoEco* 1, No. 1, Tahun 2015.

PERATURAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

BAHAN DARI INTERNET

Storigraf, “*Pantai Utara Menelan Jawa Tengah*” tirtoid, 2020,
<https://tirtoid/pantai-utaramenelan-jawa-tengah-eutM>. Diakses tanggal 17 Mei 2022.

PU-net., “*Konstruksi Tol Semarang - Demak Ditargetkan Mulai Tahun Ini*,” binamarga.pu.go.id, 2019,

<https://binamarga.pu.go.id/index.php/berita/konstruksi-tol-semarang-demak-ditargetkanmulai-tahun-ini>, Diakses tanggal 23 Mei 2022.

Portal Informasi Indonesia, “*Tol Semarang-Demak Yang Multifungsi*,” Indonesia.go.id, 2021, <https://www.indonesia.go.id/kategori/editorial/3214/tol-semarang-demak-yang-multifungsi>, Diakses tanggal 23 Mei 2022.

PU-net., “*Lengkapi Konektivitas Utara Pulau Jawa, Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 2 Capai 66%*,” bptjp.pu.go.id, 2022, <https://bpjt.pu.go.id/berita/lengkapi-konektivitas-utrapulau-jawa-pembangunan-jalan-tol-semarang-demak-seksi-2-capai-66#:~:text=Triono menambahkan%2C tujuan pembangunan Tol,melalui sisi tengah yaitu Solo,> Diakses tanggal 30 Mei 2022.


Insetyonoto, “*Jalan Tol Semarang-Demak Melewati 21 Desa Dan Kelurahan*,” GATRA.com, 2019, <https://www.gatra.com/news-438253-politik-jalan-tol-semarang-demak-melewati-21-desadan-kelurahan.html>, Diakses tanggal 2 Juni 2022.

Khafifah, Arini. “*Warga Terdampak Tol Semarang-Demak Tuntut Ganti Rugi 30 Persen Lebih*”. Radarsemarang.id. <https://radarsemarang.jawapos.com/semarang/721817638/warga-terdampak-tol-semarang-demak-tuntut-ganti-rugi-30-persen-lebih>. (Diakses tanggal 27 Mei 2023).

Khayan. “*Harga Ganti Untung Tak Layak, Warga Menolak Lepas Lahannya Untuk Tol Semarang Demak*”. Wartajavaindo. <https://wartajavaindo.com/9555-2/> (diakses tanggal 27 Mei 2023).

LAMPIRAN

1) Lampiran 1 : Surat Perizinan Penelitian Oleh Kecamatan Sayung

	PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK KECAMATAN SAYUNG Jalan Raya Sayung Km.10 Desa Purwosari Telepon (024) 76450373 Email : kec.sayung@gmail.com kode Pos 59563 Website : kecsayung@demakkab.go.id
<hr/>	
Nomor : 023/ 117	Sayung, 14 Maret 2023
Lampiran :-	Kepada Yth.
Perihal : <u>Izin Penelitian</u>	Dekan Universitas Diponegoro
	Fakultas Hukum
	di -
	Tempat
<p>Menanggapi surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor : 626/UN7.F1/AK/II/2023 Tanggal 22 Februari 2023 perihal permohonan Riset/ Penelitian, maka dengan ini kami memberikan ijin untuk melakukan Penyusunan Penelitian Penulisan Hukum (Skripsi), kepada :</p>	
Nama	: Pandu Mulya Wiguna
NIM	: 11000119130739
Alamat	: Jl. Sapta Prasetya Tengah II/No.8, Kota Semarang
Nomor HP	: 082323358050
Bidang Minat	: Hukum Agrarira
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Ganti Kerugian Pada Pengadaan Tanah Jalan Tol Semarang-Demak Seksi II (Studi di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak)
<p>Demikian untuk menjadikan perhatian, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.</p>	
	
	NIP. 196806171994031012

2) Lampiran 2: Surat Izin Penelitian PT PP Semarang-Demak

PT. PP Semarang-Demak
Subsidiary of PT. PP (Persero) Tbk.



Nomor : 11.398/EXT/PPSD/SBN/DK/V/2023

Demak, 28 Mei 2023

Kepada Yth.
Dekan Universitas Diponegoro
Fakultas Hukum
Jalan dr. Antonius Suroyo, Tembalang
Kota Semarang

Perihal : Surat Balasan Permohonan Riset/ Penelitian

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Nomor: 452/UN7.F1/AK/III/2023 Tanggal 14 Mei 2023 Perihal Permohonan Riset/ Penelitian.

Kami menyetujui permohonan Riset/ Penelitian Skripsi dengan Judul "Tinjauan Yuridis Ganti Kerugian Pada Pengadaan Tanah Jalan Tol Semarang – Demak Seksi II (Studi di Kecamatan Sayung Kaupaten Demak)" dengan memperhatikan Surat Perjanjian antara Perusahaan dengan Mahasiswa.

Untuk Selanjutnya Mahasiswa tersebut bisa menghubungi Bapak. Muhammad Iqbal Fitra (62 812-2577-3253) dan membawa Proposal Penelitian.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,
PT. PP Semarang Demak,

Siswanto
Direktur Utama

Tembusan:
1. Arsip

JL. Raya Semarang Demak KM.10, Sidogemah
Kec. Sayung, Kab. Demak, Jawa Tengah.

Email : tollsemarangdemak@ppsd.co.id

**3) Lampiran 3: Surat Pemberitahuan Proyek Tol Semarang-Demak Oleh
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah**



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Pahlawan No. 9. Telp. 8311174 (20 saluran), Fax. 8311266
Semarang 50243

Semarang, 20 April 2022

Nomor : 590/0006557
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengadaan Tanah Untuk Penambahan
Lahan Bagi Pembangunan Jalan Tol
Semarang – Demak Seksi 2

Kepada
Yth. Pejabat Pembuat
Komitmen Pengadaan
Tanah Jalan Tol
Semarang – Demak dan
Semarang Harbour

dj-

SEMARANG

Perihal tersebut di atas, dengan ini diberitahukan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam rangka pengadaan tanah untuk penambahan lahan bagi pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak Seksi 2, akan dilaksanakan tahap persiapan pengadaan tanah;
2. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum bahwa Tim Persiapan Pengadaan Tanah dimaksud melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan kepada masyarakat pada lokasi pembangunan baik secara langsung salah satunya dilaksanakan dengan cara surat pemberitahuan maupun secara tidak langsung;
3. Dalam hal pemberitahuan rencana pembangunan ditempuh dengan surat pemberitahuan agar Saudara tindaklanjuti dengan cara ditempelkan di kantor Desa, kantor Kecamatan, dan/atau kantor Kabupaten dan di lokasi pembangunan;
4. Sedangkan terhadap pemberitahuan rencana pembangunan secara tidak langsung, pelaksanaannya dilakukan melalui media cetak dan/atau media elektronik;

4) Lampiran 4: Laporan Wawancara

LAPORAN WAWANCARA

Ganti Kerugian Pada Pengadaan Tanah Jalan Tol Semarang-Demak Seksi II Di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak

A. Narasumber 1

Nama : Mohammad Aulia Ilman, S. Si., M.P.W.K.

Jabatan : Koordinator Kelompok Substansi Penetapan dan Pengelolaan Tanah
Pemerintah di BPN Kabupaten Demak

Waktu : 11 Mei 2023

P : Bagaimana proses ganti kerugian pada pembangunan jalan
tol Semarang-Demak Seksi II Di Kecamatan Sayung secara
keseluruhan ?

J : Keseluruhan sudah berjalan lancar sebagaimana kami memerhatikan
penyesuaian dengan prosedur yang ada di Peraturan Menteri terbaru Nomor 19
Tahun 2021, namun tidak dapat dipungkiri bahwasanya juga terjadi beberapa
hambatan saat proses ganti kerugian kemarin, alhamdulillah saat ini sudah
terselesaikan semua dan melanjutkan pada tahap seksi I.

P : Mengenai penilaian ganti kerugian apakah terdapat masyarakat yang keberatan mengenai nilai ganti kerugiannya ?

J : Untuk penilaian besaran ganti rugi pada proyek ini dilakukan oleh tim appraisal dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Semarang-Demak, jadi untuk nominal besaran ganti kerugian yang diketahui adalah dari pihak tersebut. Kami hanya membantu apabila terdapat keberatan dalam penilaian tersebut yaitu dengan adanya musyawarah nilai ganti kerugian dan masyarakat bisa melapor apabila setelah musyawarah masih merasa keberatan dengan mengajukan ke pengadilan.

P : Dalam penilaian komponen apa sajakah yang dinilai baik itu dalam hal fisik maupun non fisik saat proses ganti kerugian pada jalan tol Semarang-Demak Seksi II di Kecamatan Sayung ?

J : Komponennya apa saja itu sudah diatur dalam Permen ATR/Ka BPN Nomor 19 Tahun 2021. Jika di Kecamatan Sayung sebagian besar alas haknya merupakan hak milik dan letter C. Jika komponen lain biasanya seperti jenis bangunannya, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanahnya.

P : Untuk beban masa tunggu setelah dilakukan penilaian besaran ganti ruginya apakah berlangsung lama ?

J : Untuk beban masa tunggunya kemarin hanya 6 bulan jadi cukup singkat, hanya saja berlangsung secara bertahap karena menunggu pencairan dan penitipan di pengadilan

P : Apakah terdapat hambatan saat proses ganti kerugian di Kecamatan Sayung khususnya ?

J : Tentunya setiap proses pelaksanaan terdapat hambatan, namun dengan kami melakukan musyawarah, kemudian mempertemukan pihak masyarakat dengan lembaga terkait misalkan terkait penilaian kita langsung panggilkan dari tim appraisal untuk menjelaskan dan sebagainya.

P : Untuk penetapan bentuk ganti kerugian apakah terdapat hambatan terkait keinginan bentuk dari masyarakat di Sayung ?

J : Hambatannya hanya terkait kesepakatan mengenai besaran ganti nilai ganti kerugian, masyarakat sebagian besar mematok nilai yang lebih tinggi dari yang dinilai oleh tim appraisal karena ada nilai-nilai historis di masyarakat, kemudian juga terkait pencarian tanah pengganti yang sama dengan nilai tanah sebelumnya juga beberapa mengalami hambatan. Nanti untuk lebih lanjut ada data nominatifnya nanti bisa dicek.

P : Bagaimana Solusi dalam menyelesaikan masalah tersebut ?

J : Untuk solusinya sebenarnya memperkuat koordinasi karena banyak pihak yang terlibat, kemudian terus melakukan sosialisasi terhadap pemahaman masyarakat dan masing-masing stakeholder, kemudian mensosialisasikan juga bahwa proses tukar ganti tanah itu juga ada tahapan-tahapannya, tidak langsung ini itu diganti karena semua ada prosedurnya. Kemarin juga dari pemerintah provinsi meninjau langsung pelaksanaan proyek ini termasuk dalam pengadaan tanah.

B. Narasumber 2

Nama : Muhammad Iqbal Fitra

Jabatan : Koordinator bagian hukum PT PP Semarang-Demak

Waktu : 17 Mei 2023

P : Bagaimana luas dari pembangunan jalan tol Semranag-Demak seksi II ini ?

J : Untuk jalan tol ini untuk seksi II dengan ruas Sayung-Demak punya panjang 16,31 Kilometer salah satunya melewati Kecamatan Sayung yang meliputi Desa Sriwulan, Bedono, Purwosari, Sidogemah, Sayung, Loireng, dan Tambakroto yang termasuk dalam Seksi II pembangunan proyek tersebut

P : Bagaimana peran PT PP dalam pengadaan tanah khususnya pada saat proses ganti kerugian seksi II ?

J : Tugas kami dalam pelaksanaan proyek ini adalah sebagai pemilik sekaligus penggarap proyek jalan tol Semarang-Demak ini, untuk bagian pengadaan tanah dilakukan oleh tim P2T dari Kantor ATR/BPN serta pemerintah daerah setempat sehingga baik ganti kerugian maupun penetapan nilai besaran ganti rugi tanah warga itu yang berwenang oleh dari tim P2T dan tim appraisal. Kami hanya ikut membantu mengkoordinir saat musyawarah ganti rugi serta sosialisasi terhadap masyarakat terdampak.

P : Berdasarkan kabar yang beredar sempat terjadi kesalahpahaman terkait pembangunan jalan tol ini, yaitu adanya pesan intimidasi terhadap masyarakat kemudian masuknya alat berat ke lahan masyarakat saat sebelum adanya kesepakatan mengenai besaran ganti kerugian, apakah benar demikian ?

J : Sebenarnya hal ini hanya kurang komunikasi antara kami dengan tim pengadaan tanah

P : Adakah hambatan atau kendala saat pelaksanaan pembangunan jalan tol Semarang-Demak Seksi II saat di wilayah Kecamatan Sayung ?

J : Proyek ini sempat mundur saat setelah berjalan 10 persen karena adanya pandemi Covid-19 kemudian juga pembebasan lahan yang terkendala karena tanah tergenang air rob atau air laut juga masyarakat yang masih menentang karena belum ada kesepakatan dengan PPK terkait nilainya, sehingga kami tidak bisa melanjutkan proses pembangunan

C. Narasumber 3

Nama : Sukarman, S.Sos, M.M.

Jabatan : Camat Sayung

Waktu : 14 Maret 2023

P : Desa mana sajakah yang terdampak pembangunan jalan tol Semarang-Demak Seksi II Di Kecamatan Sayung ?

J : Untuk Kecamatan Sayung yang terkena dampak jalan tol ada Desa Sriwulan, Desa Bedono, Desa Purwosari, Desa Sidogemah, Desa Sayung, Desa Loireng, dan Desa Tambakroto,

P : Apa mata pencaharian sebagian besar masyarakat yang terdampak pembangunan jalan tol Semarang-Demak Seksi II Di Kecamatan Sayung

J : Sebagian ada yang menjadi petani tambak seperti bandeng dan udang, sebagian petani sawah, sebagian yang lain sebagai pekerja buruh pabrik, ada juga yang buka kost-kostan banyak sebenarnya hanya saja biasanya pekerjaan-pekerjaan itu. Beberapa juga bekerja untuk lahan milik warga lain yang sekarang tidak tinggal di Sayung lagi.

P : Bagaimana kultur yang ada di masyarakat Sayung ? apakah ada kaitan tertentu dengan tanahnya ?

J : Disini terkenal ada wisata ziarah religi makam Syekh Abdullah Mudzakir, yaitu salah satu tokoh penyebar dakwah Islamiyyah Di Kecamatan Sayung, Demak ini. Lokasinya di Desa Bendono, Dukuh Tambaksari. Karena jumlah peziarah tiap tahun mengalami peningkatan, kegiatan ekonomi, pemukiman, dan sosial budaya disana mengalami perkembangan. Walaupun dukuhukuh seperti Tambaksari, Pandansari, dan Morosari sebagai kawasan wisata religi tersebut mengalami genangan banjir yang meningkat setiap tahunnya, masyarakat meyakini keberadaan makam ini memberikan keberkahan dan kenyamanan tersendiri bagi penduduk lokal disini, khususnya di Desa Bedono, sehingga sampai sekarang dengan segala kondisi alam yang ada masyarakat tetap memilih bermukim di daerah tersebut.

P : Terkait pelaksanaan ganti kerugian dampak pembangunan jalan tol Semarang-Demak Seksi II Di Kecamatan Sayung apakah sempat terdapat aduan ke kecamatan ?

J : Terdapat beberapa aduan yang kami ketahui, namun detail datanya yang tahu dari Kantor Pertanahan Demak, kurang lebih ada yang mengadu karena nilai ganti ruginya kurang, ada yang mengadu

P : Apakah masyarakat telah puas dengan nilai ganti kerugian yang diberikan ?

J : Untuk puas atau tidaknya nanti bisa ditanyakan langsung kepada beberapa warga, tentunya ada yang puas dan ada yang tidak puas, kami hanya membantu mengkoordinasikan di tingkat kecamatan apabila terdapat aduan di tiap desa di Kecamatan Sayung.

P : Bagaimana peran dari kecamatan saat proses ganti kerugian jalan tol Semarang-Demak Seksi II ?

J : Kami dari kecamatan juga menjadi bagian dari Tim Panitia Pengadaan Tanah (P2T) tugasnya mengkoordinasi masyarakat yang terdampak pembangunan jalan tol Semarang-Demak Seksi II ini seperti dalam sosialisasi, musyawarah, dan menanggapi aduan yang disampaikan beberapa warga yang belum tahu cara mengurus tanahnya yang terdampak proyek ini dan kami bantu hubungkan dengan lembaga yang berkaitan.

D. Narasumber 4

Nama : Kasmiran

Jabatan : Warga Desa Sidogemah RT 01/RW 01

Waktu : 15 Maret 2023

P : Berapa luas tanah yang terkena ganti rugi dampak pembangunan jalan tol semarang-Demak Seksi II ?

J : Tanah saya yang terkena itu 30 meter persegi namun luas rumah saya sesuai dengan surat hak milik itu luasnya 79 meter persegi

P : Pada prosesnya apa saja yang dinilai oleh tim pengadaan tanah untuk penentuan besaran nilai ganti kerugian tanah atau lahan yang dimiliki bapak ?

J : Kemarin kebetulan rumah saya bangunannya dua lantai yang lantai dua itu gladak, lalu ada kayu bengkirainya, sama tanaman empat, pohon jambunya satu, pohon mangganya dua, dan pohon kelapanya satu, pekarangan depan rumah juga dinilai.

P : Bentuk ganti kerugian apa yang diberikan pada proses ganti kerugian proyek jalan tol ini ?

J : Dari musyawarah dengan tim penilai, saya saat itu dapat bentuk uang dengan nilai Rp 500 Ribu/m²

P : Apakah bapak merasa puas dengan ganti kerugian yang diberikan ?

J : Saya merasa cukup puas, karena saya bisa membeli tanah di lokasi lain dengan sejumlah uang yang diberikan dan sebagian saya gunakan untuk menyicil membeli lahan sawah.

P : Adakah aduan dari proses awal pengadaan tanah oleh tanah atau lahan milik bapak hingga tahap pemberian ganti kerugian pada proyek jalan tol ini ?

J : Saat awal-awal 2021 sempat heboh, karena panitia proyek tidak ada komunikasi dengan masyarakat terdampak, tidak ada musyawarah terkait harga pembebasan tanah bahkan secara tiba-tiba muncul nilai ganti rugi lahan kami, ada beberapa warga yang sudah menerima ganti rugi tetapi rinciannya tidak ada. Saya juga sempat meminta rinciannya, sudah dijelaskan dan disosialisasikan di Balai Desa Sidogemah

P : Bagaimana pelaksanaan proses ganti kerugian dan peran tim pengadaan tanah dalam menanggapi aduan bapak ?

J : Menurut saya agak kurang tanggap, karena sering tidak ada komunikasi dengan kami jika akan mengerjakan sesuatu, baru saat pembangunan sudah beberapa berjalan baru dilakukan sosialisasi sama musyawarah itu dulu di Balai Desa Sidogemah. Terus saya juga lihat banyak warga juga yang di Sidogemah banyak yang tidak diarahkan misal disuruh gugat ke pengadilan masyarakat juga tidak terlalu paham sama hukum jadi tidak tahu caranya mengadu. Sampai sempat rame buat memberhentikan pengerjaan proyek tolnya karena belum ganti ruginya belum dibayarkan tapi alat beratnya sudah masuk.

E. Narasumber 5

Nama : Ahmad Soleh (Karyawan Swasta)

Jabatan : Warga Desa Sidogemah RT 03/RW 02

Waktu : 17 Maret 2023

P : Berapa luas tanah yang terkena ganti rugi dampak pembangunan jalan tol semarang-Demak Seksi II ?

J : 25 meter persegi, rumah saya untuk toko sembako yang kena pembangunan tol

P : Pada prosesnya apa saja yang dinilai oleh tim pengadaan tanah untuk penentuan besaran nilai ganti kerugian tanah atau lahan yang dimiliki bapak ?

J : Kalau rumah saya kamar mandi dihitung, halaman, gording kayu, pondasi batu belah, sumur galian, pagar besi dan lain-lain

P : Bentuk ganti kerugian apa yang diberikan pada proses ganti kerugian proyek jalan tol ini ?

J : Saya dapat ganti rugi uang nilainya total 400 Juta karena yang dibebaskan hanya sebagian

P : Apakah bapak merasa puas dengan ganti kerugian yang diberikan ?

J : Sebenarnya kurang puas, karena hanya sebagian yang diganti, jadi tanggung hitungannya.

P : Adakah aduan dari proses awal pengadaan tanah oleh tanah atau lahan milik bapak hingga tahap pemberian ganti kerugian pada proyek jalan tol ini ?

J : Saya sempat meminta jika tanah saya untuk diganti seluruhnya, karena jika sebagian nanti tidak cukup untuk beli rumah lagi di lokasi lain, namun waktu musyawarah di Balai Desa Sidogemah dibantu dengan Bapak Hanafi Kepala Desa Sidogemah sama panitia proyeknya saya disuruh untuk menggugat ke pengadilan diberi waktu dua minggu hanya saya juga tidak paham jika disuruh gugat.

P : Bagaimana pelaksanaan proses ganti kerugian dan peran tim pengadaan tanah dalam menanggapi aduan bapak ?

J : Menurut saya sudah cukup baik, cuma pesan saya untuk panitia agar lebih mengarahkan terutama ke orang seperti saya, sekiranya jika memang disuruh menggugat ya dibantu, karena disini juga tidak paham hukum. Malah sempat ada yang disuruh gugat tapi malah digugat balik, jadi kesannya malah intimidatif. Sosialisasi beberapa tahun ini sering dilakukan, Pak Ganjar Gubernur Jawa Tengah juga beberapa kali datang kesini buat sosialisasi juga sama panitia proyeknya, dan terbaru sepertinya yang dekat masuk tol Sayung itu malah dibantu langsung oleh Pak Joko Widodo saat mau peresmian jalan tol

F. Narasumber 6

Nama : Abdul Kholiq

Jabatan : Warga Desa Loireng RT 05/ RW 02 (Petani/Pekebun)

Waktu : 19 Maret 2023

P : Berapa luas tanah yang terkena ganti rugi dampak pembangunan jalan tol semarang-Demak Seksi II ?

J : Tanah saya berupa sawah luasnya 2.046 m²

P : Pada prosesnya apa saja yang dinilai oleh tim pengadaan tanah untuk penentuan besaran nilai ganti kerugian tanah atau lahan yang dimiliki bapak ?

J : Kemarin sawahnya, terus ketela pohon dan ada pohon pisang juga masing-masing jumlahnya yang ketela pohon ada 20 dan yang pohon pisang ada 14

P : Bentuk ganti kerugian apa yang diberikan pada proses ganti kerugian proyek jalan tol ini ?

J : Bentuknya uang ganti rugi 1,8 Milyar

P : Apakah bapak merasa puas dengan ganti kerugian yang diberikan ?

J : Saya cukup puas karena nilainya besar untuk ganti ruginya sudah sesuai dengan yang dijanjikan dengan awal disosialisasikan

P : Adakah aduan dari proses awal pengadaan tanah oleh tanah atau lahan milik bapak hingga tahap pemberian ganti kerugian pada proyek jalan tol ini ?

J : Sejauh ini belum ada, hanya saya melihat dari warga lain banyak yang mengadukan karena perhitungannya tidak sama padahal masih di daerah yang sama

P : Bagaimana pelaksanaan proses ganti kerugian dan peran tim pengadaan tanah dalam menanggapi aduan bapak ?

J : Untuk proses dari awal saya dibantu dengan perangkat desa dengan kantor pertanahan saya diberikan rinciannya mengenai apa saja yang bisa dinilai termasuk tanaman-tanaman yang ada di sawah milik saya juga bisa dihitung, juga ada sosialisasi dan msuyawarah beberapa kali dan sempat tawar-menawar harga, tapi setelah itu sudah sepakat dengan nilainya.

**5) Lampiran 5: Wawancara dengan Bapak Mohammad Aulia Iman, S. Si.,
M.P.W.K. (Kantor BPN Demak)**



**6) Lampiran 5: Wawancara dengan Bapak Sukarman, S.Sos, M.M.
(Kecamatan Sayung)**



**7) Lampiran 7: Wawancara dengan Bapak Kasmiran Desa Sidogemah,
Sayung**



**8) Lampiran 8: Wawancara dengan Bapak Ahmad Soleh Desa Sidogemah,
Sayung**



9) Lampiran 9: Wawancara dengan Bapak Abdul Kholiq, Desa Loireng

